


## **Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Insurable Interest* Dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan)**

<sup>a,\*</sup>Nintha Soehaiya.

<sup>a</sup>Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

\*corresponding author, email: [yayanintha@yahoo.com](mailto:yayanintha@yahoo.com)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.178>

### **ABSTRAK**

*Insurable interest* dalam asuransi jiwa merupakan suatu hubungan antara seorang pemohon asuransi dengan seseorang yang jiwanya diasuransikan. Oleh karena itu tertanggung asuransi memiliki manfaat atas kelangsungan hidup seseorang yang diasuransikan, atau terdapat perkiraan kerugian atas meninggalnya orang yang diasuransikan. Dalam perkembangannya pengajuan klaim atas asuransi jiwa terkadang menimbulkan masalah, dan tidak semudah serta selancar sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, apakah penerapan prinsip *insurable interest* sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi tolak ukur atas berlaku efektif atau tidaknya peraturan mengenai asuransi. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan mengenai kepentingan/ *insurable interest* yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia masih tidak mengatur mengenai batasan khususnya mengenai asuransi yang menyangkut dengan jiwa. Penerapan prinsip *insurable interest* pada PT. Prudential Life Assurance Medan sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sesuai dengan prosedur operasi life administration dengan memperhatikan hak tertanggung karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum. Faktanya Marlayni Kurniati Jonas hubungan sebagai keponakan pemegang polis. Hal ini berarti bahwa pada saat kepentingan terjadi maka pihak yang mengaku sebagai wali (trustee) tertanggung harus dapat membuktikan adanya unsur kepentingan tersebut.

Kata kunci: Asuransi Jiwa, Prinsip *Insurable Interest*.

### **ABSTRACT**

*Insurable interest* in life insurance is a relationship between an insurance applicant and someone whose life is insured. Therefore, the insured has a benefit for the survival of an insured person, or there is an estimated loss on the death of the insured person. In its development, filing a claim for life insurance sometimes causes problems, and it is not as easy and smooth as expected. Therefore, whether the application of the *insurable interest* principle is in accordance with the applicable regulations so that it can be used as a benchmark for whether or not the regulations regarding insurance are effective. Based on the results of the research on the position of *insurable interest* listed in the legislation in Indonesia, it still does not regulate the limits, especially regarding insurance related to life. Application of the principle of *insurable interest* at PT. Prudential Life Assurance Medan has been carried out well by implementing it in accordance with life administration operating procedures by taking into account the rights of the insured because of a legally recognized relationship of interest. In fact, Marlayni Kurniati Jonas is the nephew of the policyholder. This means that when an interest occurs, the party claiming to be the insured's trustee must be able to prove the existence of the element of interest.

Keywords: *Insurable Interest Principle, Life Insurance.*

### **Article History**

Received: February 22, 2022 --- Revised: February 27, 2021 --- Accepted: March 09, 2022

## 1. Pendahuluan

Perusahaan asuransi memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberikan sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini karena asuransi merupakan suatu “janji memberi proteksi”, yang dapat merupakan janji untuk memberikan ganti kerugian, apabila anggota masyarakat yang menjadinasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya (Hartono, 2000).

Asuransi secara hukum tunduk pada sejumlah prinsip antara lain:

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)
- b. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*)
- c. Prinsip sebab akibat (*proximate cause*)
- d. Prinsip ganti rugi (*indemnity*)
- e. Prinsip pergantian pihak ketiga (*subrogation principle*)
- f. Prinsip kontribusi. (Sastrawidjaja, 1997).

Berdasarkan beberapa prinsip diatas, tulisan ini difokuskan pada kajian prinsip *insurable interest*. Hal ini tidak bermaksud menyangkal makna penting prinsip-prinsip yang lain, dengan alasan pertama keterbatasan tempat. Kedua, ketiadaan prinsip ini dalam asuransi dipandang paling berpotensi terhadap praktik judi, ketidakpastian (*garar*), dan bahkan penipuan (Ismanto, 2014).

*Principle of insurable interest* adalah kepentingan yang dapat diasuransikan mengandung pengertian bahwa pihak Tertanggung mempunyai keterlibatan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga yang bersangkutan menjadi dirugikan/menderita. Seseorang dapat dianggap mempunyai kepentingan di dalam perjanjian asuransi apabila orang tersebut menderita kerugian ekonomi, sehingga Penanggung harus memberi ganti kerugian. Hal ini dapat diartikan sebagai keterlibatan kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti (Wulansari, 2017).

Terkait pengajuan klaim atas asuransi jiwa dalam perkembangan nya terkadang menimbulkan masalah, dan tidak semudah serta selancar sebagaimana yang diharapkan. Seperti salah satu contoh yang terjadi antara PT. Prudential Life Assurance dengan Marlayni Kurniati Jonas yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MDO yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Pengajuan Kembali (PK) dengan Nomor Registrasi Perkara : 482 PK/Pdt./2015, yang mana gugatan tersebut diajukan oleh Marlayni Kurniati Jonas kepada PT. Prudential Life Assurance. Dalam hal ini Penggugat mengaku sebagai ahli waris pemegang polis ingin mengajukan klaim asuransi jiwa sehingga adanya kepentingan yang telah di asuransikan kemudian memperoleh keuntungan finansial atau jenis lain dari keberadaan yang berkelanjutan (*insurable interest*). Marlayni mengaku dan menyatakan dalam gugatan pada Pengadilan tingkat pertama tersebut bahwa Pemegang Polis sebelum meninggal diamanatkan (diwasiatkan) kepada Penggugat untuk mengurusnya. Singkatnya, dalam Putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, hakim mengabulkan gugatan Marlayni

dengan menyatakan Marlayni adalah penerima manfaat sebesar 50% asuransi polis Nomor : 39183154 yang sama dengan nilai sebesar Rp. 118.491.317,50,-

Dilihat dalam pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut bahwa mengambil pertimbangan tanpa dukung oleh dasar hukum yang berlaku yaitu prinsip-prinsip asuransi yang mustinya harus ditegakkan yaitu prinsip *insurable interest* dan prinsip kejujuran. Tak puas dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Manado, PT. Prudential Life Assurance menemukan bukti baru dan mengajukan Peninjauan Kembali/ PK pada Mahkamah Agung. Singkatnya, dalam pertimbangan hakim PK ditemukan bahwa Marlayni sebagai Termohon PK telah memalsukan Akte Perkawinan Nomor 88/26/1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Minahasa tanggal 16 Oktober 1996 untuk memperoleh dana klaim. Lebih lanjut dalam Putusan PK tersebut dinyatakan Bahwa Marlayni bukan penerima manfaat asuransi, juga bukan suami ahli waris yang sah dari Pemegang Polis. Penggugat merasa dirugikan, karena sebagian dana klaim (50%) seharusnya diterima Penggugat, justru diberikan kepada Tergugat. Dan Penggugat juga harus menanggung hutang sejumlah Rp. 65.000.000,00 untuk segala biaya perawatan rumah sakit sampai almarhum (Pemegang Polis) meninggal.

Berkaitan dengan adanya permasalahan dalam hal *insurable interest* sebagaimana dasar gugatan diatas diajukan menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan, tumpang tindih penafsiran hukum, yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam bidang asuransi. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya ada tiga rumusan dalam penelitian ini menjadi penting, yaitu: *Pertama*, mengenai kedudukan prinsip *insurable interest* diatur dalam hukum asuransi di Indonesia; *kedua*, mengenai penerapan prinsip *insurable interest* pada Asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan; *Ketiga*, mengenai prinsip *insurable interest* dalam praktik pengadilan dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PN.MDO Jo. 482 PK/Pdt./2015?.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pihak PT.Prudential Life Assurance Cabang Medan, kemudian seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

## 3. Hasil & Pembahasan

### A. Kedudukan *Insurable Interest*

#### 1. Kedudukan *Insurable Interest* sebagai Prinsip Pokok dalam Hubungan Hukum Asuransi

Kedudukan hukum pemegang polis asuransi adalah orang yang merupakan bertanggung yang berhak menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu (Sunarmi, 2012).

**a) Hubungan Hukum dalam Perjanjian Asuransi**

Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan (hukum), dimana satu orang atau lebih (saling) mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Yikwa, 2015).

Subekti memberikan pengertian suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Melalui peristiwa itu, terbentuklah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Kedua belah pihak dapat berupa *natuurlijk persoon* atau manusia pribadi dan *recht persoon* atau badan hukum. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Sabrie & Amalia, 2015).

Prinsip kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* dimaksudkan bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekadar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu (Sabrie & Amalia, 2015).

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan hukum positif dan negatif, prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu, dan
3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). (Fauzi, 2019).

**b) Hubungan Hukum antara Penanggung dengan Tertanggung**

Untuk melihat dan menentukan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, ada baiknya melihat definisi asuransi terlebih dahulu yang tercantum dalam Pasal 246 KUHd yang menyatakan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1986) “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.” Berdasarkan pengertian pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu :

1. Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur
2. Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi (Sastrawidjaya, 1993).

Dalam konteks asuransi, hubungan hukum dalam asuransi bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi, maupun karena adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi jiwa yang menjadi objek adalah jiwa atau raga seseorang. Atas jiwa atau raga tersebut yang berkepentingan adalah dirinya sendiri atau pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kepentingan terhadap Tertanggung karena merupakan ahli waris atau orang disebut di dalam polis untuk menerima santunan atas meninggalnya Tertanggung. Dalam asuransi jiwa kepentingan Tertanggung terhadap hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan dijadikan syarat bagi Tertanggung untuk menerima jaminan asuransi dari Penanggung akibat adanya kerugian finansial dan hilangnya hak subjektif yang diberikan Tertanggung kepada keluarganya (Kertonegoro, 1991).

### c) Hubungan Hukum dengan Prinsip *Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara Tertanggung dengan obyek pertanggungan, yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku. Asuransi jiwa selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi beberapa prinsip penting antara lain prinsip *insurable interest*. Pihak tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu (Sastrawidjaya, 1993).

## 2. Kedudukan *Insurable Interest* dalam Asuransi Jiwa

Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan (*interest*) atas objek yang dapat diasuransikan (*insurable*). Jadi, pada hakekatnya yang diasuransikan bukanlah objek tersebut, tetapi kepentingan Tertanggung atas objek itu. Agar kepentingan itu dapat diasuransikan (*insurable interest*), kepentingan itu harus legal dan patut (*legal and equitable*). Untuk membuktikan legal atau tidak, dibuktikan dengan surat-surat resmi (otentik) dari harta benda yang bersangkutan (Purba, 1992).

Untuk asuransi kerugian, prinsip ini tercermin dalam Pasal 250 KUHD. Pasal 250 KUHD menyebutkan bahwa: “Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Secara moril, kepentingan di dalam perjanjian asuransi jiwa tidak pantas untuk dinilai dengan uang. Tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat ditentukan dengan uang. Dalam Asuransi jiwa, kepentingan yang dapat diasuransikan adalah sesuatu dugaan akan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis yang timbul karena meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan (Tertanggung). Artinya jika Tertanggung meninggal dunia maka dari segi ekonomi, hal tersebut dapat mengganggu perjalanan hidup penerima manfaat. Sehingga besarnya uang pertanggungan yang nantinya akan diberikan oleh Penanggung, dapat dinilai sebagai bentuk dari penggantian nafkah yang biasanya diterima oleh penerima manfaat saat Tertanggung masih hidup. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam perjanjian asuransi jiwa (Sabrie, 2011).

### 3. Kedudukan *Insurable Interest* dalam Hubungan Hukum antara Penanggung dan Tertanggung

Prinsip *insurable interest* (prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan) mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian asuransi apabila tidak dipenuhi. Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian apabila asuransi itu diadakan tanpa adanya kepentingan dari si tertanggung terhadap objek yang diasuransikan. Hal tersebut dapat dilihat dari dasar hukumnya dalam Pasal 250 KUHD yang menyebutkan bahwa :

“Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.”

Pasal 250 tersebut menyatakan bahwa harus atau mewajibkan adanya prinsip *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah sebuah kontrak polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat *insurable interest* pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah (*void*). Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan ahli waris apakah sesuai atau tidak (Sunarmi, 2012).

Sebagai perbandingan ditinjau dalam undang-undang asuransi Malaysia tahun 1984 menguraikan tentang *principle of insurable interest*. Dalam undang-undang tersebut tidak mensyaratkan adanya prinsip ini dalam asuransi jiwa. Menurut para pakar, konsep asuransi jiwa tidak memuat prinsip ini. Ketidadaannya tidak akan membawa pada adanya perjudian maupun taruhan, sebab hanya membuat ketidak relevan saja dan tidak akan merusak



kehidupan peserta. Begitu juga dalam asuransi kerugian, dimana juga tidak mencantumkan adanya prinsip ini (Bakar, 2002).

## **B. Penerapan Prinsip *Insurable Interest* dalam Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Medan**

Klaim merupakan wujud pertanggung jawaban dari perusahaan asuransi sebagai Penanggung terhadap Tertanggung apabila mengalami suatu musibah terhadap Tertanggung atas objek yang dipertanggungkan yang timbul dari suatu risiko yang dijamin, dimana Tertanggung berhak mendapat penggantian atas kerusakan atau kehilangan harta benda miliknya yang disebabkan oleh musibah yang dijamin dalam polis dan apabila pemilik meninggal dunia, maka penggantian diberikan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya. Oleh karenanya, ahli waris dapat mengajukan klaim asuransi jiwa untuk mendapatkan manfaat asuransi serta uang pertanggungan yang telah diperjanjikan dalam hal ini klaim meninggal. Jika terjadi keadaan meninggal dunia bagi si pemilik polis, maka ahli waris dapat mengajukan klaim asuransi jiwa guna mendapatkan uang pertanggungan, hal tersebut merupakan suatu bentuk kepastian dalam pengajuan klaim yang berkaitan dalam mengimplementasikan prinsip *insurable interest*.

Penerapan dan pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa kepada Tertanggung pada PT. Prudential Life Assurance sebenarnya sudah terdapat dalam standar prosedur *operasi life administration*, di mana dalam pelaksanaannya apabila terjadi klaim maka pengajuan klaim berupa dokumen dan formulir klaim diserahkan ke kantor Prudential terdekat. Penerapan prinsip *insurable interest* pada PT. Prudential Life Assurance Medan dengan cara administratif yang dilakukan oleh karyawan bagian Analisa sesuai standart pedoman yang berlaku pada perusahaan. Hal tersebut dilakukan saat setelah dokumen dipenuhi dan dilengkapi oleh tertanggung maka PT. Prudential Life Assurance akan memeriksa keabsahan dokumen klaim dengan memperhatikan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas, secara khusus meliputi teknis (apa penyebab klaim terjamin dalam kondisi pertanggungan), legal (apa penyebab klaim dikecualikan dalam kondisi pertanggungan) dan formal (dokumen pendukung klaim yang diminta sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku).

Berdasarkan wawancara dengan Dewi (2021) dalam menerapkan prinsip *insurable interest*, PT. Prudential Life Assurance mengedepankan prinsip-prinsip dasar penyelesaian klaim, bila perlu bagian analisa klaim akan melakukan investigasi langsung baik dari keterangan rumah sakit atau dokter yang merawat tertanggung (bila meninggal dirumah sakit), atau melakukan investigasi lanjutan dengan melihat keabsahan surat keterangan kematian dengan meminta keterangan dari pemerintah yang menerbitkan surat atas kematian pemegang polis. Setelah dianalisa maka analisa tersebut akan dituangkan kedalam risalah analisa klaim. Dalam risalah analisa ini diputuskan apakah klaim dijamin atau tidak. Apabila klaim dijamin maka dilakukan pembayaran kepada tertanggung setelah sebelumnya diinformasikan secara tertulis kepada tertanggung bahwa klaim terjamin. Apabila klaim ditolak maka dibuatkan surat penolakan.

Menurut Farida (2021) dalam wawancara, penolakan klaim dilakukan PT. Prudential Life Assurance Medan terhadap pengajuan klaim asuransi jiwa didasarkan dengan mengedepankan prinsip *insurable interest*, biasanya penolakan klaim diakibatkan karena:

1. Tidak memenuhi kriteria klaim.
2. Saat bertanggung melengkapi form SPAJ tersebut, bertanggung tidak memberikan informasi secara benar dan jelas dan adanya perbedaan identitas pada form Permohonan Pengajuan Klaim dengan form SPAJ.
3. Bertanggung tidak memenuhi seluruh syarat-syarat permohonan klaim pada saat pengajuan klaim.
4. Terdapat pengecualian yang tertulis di dalam polis.

Berdasarkan faktor penolakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penolakan atas klaim yang ajukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, bagian analis asuransi jiwa akan melakukan *cross check* secara mendalam terkait apakah penerima manfaat berhak atas manfaat yang akan diberikan oleh penanggung/ PT. Prudential Life Assurance. Sebaliknya, bila penerima manfaat memenuhi kriteria dan klaim disetujui, maka bagian administrasi klaim akan membuat permintaan pembayaran manfaat ke bagian keuangan dan bagian informasi dan telekomunikasi akan langsung mengirim surat pengkonfirmasi ke nasabah atau ahli waris bahwa klaim telah disetujui.

Ditinjau dari segi yuridisnya, penerima manfaat atas klaim asuransi jiwa akan diberikan kepada ahli waris pemegang polis, sebagaimana dalam Pasal 38 KUH Perdata, disebutkan bahwa ahli waris adalah “mereka yang memiliki hubungan darah atau terikat perkawinan.” Hubungan darah tersebut bisa keturunan langsung, saudara, atau keturunan dari saudara. Apabila digolongkan, ada empat golongan ahli waris berdasarkan prioritasnya, yaitu:

1. Golongan I: Suami/istri yang masih hidup dan anak (keturunan langsung).
2. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Meski demikian, ahli waris (menurut hukum waris) tidak berarti otomatis menjadi penerima manfaat asuransi jiwa. Penerima manfaat dalam asuransi jiwa adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan dan namanya disebutkan dalam polis asuransi jiwa.

Jika dalam satu keluarga terdiri dari satu istri dan beberapa anak, ada kemungkinan, bisa semua atau hanya beberapa saja yang menjadi penerima manfaat sesuai yang disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Manfaat akan langsung diberikan kepada Tertanggung atau ahli waris menggunakan cek atau transfer oleh staf Prudential dengan disertai persetujuan publikasi serah terima klaim. Tertanggung atau ahli waris menandatangani tanda terima



pembayaran dan menyerahkan kembali pada bagian staf klaim. Dokumen klaim akan langsung dikirim kembali beserta file polis ke vendor. Selanjutnya *filing* atau melakukan pengarsipan dan berakhirilah pemrosesan klaim tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, bila dikaitkan dengan teori kepentingan (*insurable theory*), penerapan prinsip *insurable interest* sudah diakomodir pada PT. Prudential Life Assurance Medan. Dengan memperhatikan bagaimana hak Tertanggung yang mengasuransikan suatu objek pertanggung karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum antara Tertanggung dan objek pertanggungannya, hal mengenai kepentingan ini terkait dengan hak dan kewajiban Tertanggung dan Penanggung.

### **C. Prinsip *Insurable Interest* dalam Praktik Pengadilan dalam Putusan No.49/Pdt.G/2013/PN.MDO Jo No.48PK/PDT./2015**

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, maka dapat dirumuskan salah satu permasalahan hukum (*legal issue*) dalam perkara tersebut, yaitu penggugat oleh pemegang polis/tertanggung sebagai penerima manfaat menjadi cacat hukum, karena terbukti tidak mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) yang merupakan salah satu prinsip dasar asuransi.

Dalam konsideran pertimbangan majelis hakim Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2013/ PN.MDO., tanggal 30 April 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tanpa melihat sah tidaknya perkawinan Tergugat III dengan almarhumah Asyura S. Jonas dan juga tidak melihat kedudukan Angel Clarissa Anindita Rotinsulu sebagai anak kandung atau anak angkat atau anak pelihara dan juga tanpa melihat kedudukan Penggugat sebagai ponakan atau tidak berdasarkan bukti tersebut Penggugat adalah penerima manfaat atas asuransi tersebut sebesar 50 persen”;

Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti majelis hakim dalam pertimbangannya tanpa didukung dasar hukum yang berlaku yaitu prinsip-prinsip asuransi yang mustinya harus ditegakkan, adapun prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip kepentingan (*insurable interest*) yang diatur pada Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Nomor 39183154 tanggal 4 Maret 2010 bagian definisi halaman KU-2/15 jo. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); dan
2. Prinsip kejujuran (*utmost good faith*) yang diatur pada Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Nomor 39183154 tanggal 4 Maret 2010 Pasal 2 jo. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Berdasarkan fakta persidangan dalam dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai keponakan tidak dapat dibuktikan, begitu juga terkait status Penggugat sebagai anak sebagaimana termaktub dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana yang dijelaskan penggugat bahwa Asyura S. Jonas sebagai pemegang polis, tertera nama sebagai penerima manfaat polis adalah Marlayni Kurniati Jonas (hubungannya sebagai anak) dan Angel Clarissa A Rotinsulu (hubungan sebagai anak).

Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu, untuk menilai atau menyatakan apakah seseorang merupakan penerima manfaat yang sah dan karenanya dapat menerima pembayaran manfaat asuransi berupa sejumlah uang tertentu, hal tersebut harus merujuk pada ketentuan yang ada dalam Polis Asuransi Jiwa sebagaimana Polis Asuransi Jiwa Nomor 39183154 tanggal 4 Maret 2010 jo. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selanjutnya, dilihat dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Nomor 39183154 tanggal 4 Maret 2010 bagian definisi halaman KU-2/15, secara jelas penerima manfaat didefinisikan sebagai berikut:

“Orang atau badan yang ditunjuk oleh anda sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi apabila anda meninggal dunia sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya Tertanggung atau apabila anda sekaligus berkedudukan sebagai Tertanggung meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.”

Kemudian Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan sebagai berikut:

“Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian”

Berdasarkan definisi penerima manfaat dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor 39183154 tanggal 4 Maret 2010 dan ketentuan Pasal 250 KUHD, sangat jelas terlihat bahwa orang yang namanya tercatat sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa tidak serta merta dapat menjadi penerima manfaat yang sah yang berhak atas pembayaran manfaat asuransi jiwa, oleh karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah nama penerima manfaat yang tercatat dalam polis mempunyai hubungan kepentingan terhadap tertanggung atau pemegang polis atas pertanggungan yang bersangkutan (*insurable interest*).

Lebih lanjut, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan dalam putusan tersebut tidak satu pun yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat (Marlayni Kurniati Jonas) adalah anak dari pemegang polis/tertanggung/, sebagaimana yang tertera dalam surat permintaan asuransi jiwa, dan oleh karenanya penunjukkan Penggugat oleh pemegang polis/tertanggung sebagai penerima manfaat menjadi cacat hukum, karena terbukti tidak mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) yang merupakan salah satu prinsip dasar asuransi. Oleh sebab itu, dalam konsideran pertimbangan majelis hakim yang menyatakan “bahwa Penggugat adalah punya hubungan hukum dalam keluarga pemegang polis (Asyura S. Jonas) sebagai keponakan” dari tertanggung (Asyura S. Jonas) tidak didukung bukti-bukti yang sah oleh dokumen-dokumen otentik di dalam persidangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas dan tegas menyatakan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau

menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Berdasarkan hal tersebut karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan *insurable interest* dengan tertanggung (Asyura S. Jonas), maka sudah sangat tepatlah pembayaran klaim asuransi sejumlah Rp.118.491.317,50,00 Tergugat III selaku penerima manfaat yang sah. Maka dapat disimpulkan, bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Manado tidak menerapkan prinsip *insurable interest* sebagai pedoman dan dasar hukum dalam menjatuhkan amar putusannya.

Setelah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MDO telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanggal 30 April 2014 diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015. PT. Prudential Life Assurance mengajukan Peninjauan Kembali atas perkara Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MDO, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MDO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2015 itu juga sebagaimana yang peneliti jelaskan sebelumnya diatas.

Bahwa putusan No. 482 PK/Pdt./2015 maka dapat diberikan analisis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga belum tepat diberikan. Hal ini disebabkan majelis hakim dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut menjatuh putusan tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas. Padahal, Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Prudential Life Assurance) telah mengingatkan mengenai penegakan prinsip *insurable interest*. Lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali juga dapat membuktikan bahwa Termohon/ Marlayni Kurniati Jonas tidak dapat membuktikan adanya hubungan *insurable interest* dengan tertanggung/pemegang polis asuransi (Asyura S. Jonas).

Berdasarkan teori kepentingan (*interest theory*) yang merupakan upaya pencegahan terjadinya perbuatan memperkaya diri tanpa hak dengan mengharapkan memperoleh ganti kerugian dari Penanggung dalam hal terjadi evenemen melalui asuransi tanpa kepentingan. Dalam hal ini Penanggung dilindungi dari perbuatan spekulatif pihak yang tidak jujur. Bila melihat dari definisi asuransi, maka dapat ditarik sebuah benang merah tentang adanya hubungan hukum yang berbentuk hubungan perjanjian antara pihak penanggung yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung atau nasabah asuransi. Dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tersebut maka harus ada kepentingan atas objek asuransi yang diasuransikan. Namun kepentingan tersebut maknanya tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Atas tidak tercantumnya makna kepentingan dalam Perundang-undangan di Indonesia, maka hal tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut peneliti, makna kepentingan dalam asuransi perlu didefinisikan dan ditafsirkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam dunia perasuransian dan juga penegakan hukum. Dilihat dari beberapa sumber makna kepentingan hanya mengatur mengenai objek dari asuransi itu sendiri, padahal bila dilihat dengan seksama dalam Pasal 250 KUHD terdapat tafsir yang lebih luas daripada hanya mengenai objek perasuransian. Lebih lanjut, untuk memantapkan argumentasi peneliti, dalam analisis ini peneliti akan mendudukan mengenai unsur dan frasa yang maksud dalam Pasal 250 yang menyebutkan:

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau **apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan** terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.”

Pasal 250 KUHD tersebut terdapat frasa yang menyatakan bahwa “Seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan.” Bila dikaitkan dengan kasus diatas maka dapat berarti “Bahwa Asyura S. Jonas sebagai pemegang polis asuransi jiwa tersebut memiliki kepentingan untuk mengasuransikan jiwa sebagai objek asuransi dan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut.

Selanjutnya, frasa “Seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan”, menurut peneliti frasa ini mengandung tafsir mengenai subjektivitas kepentingan atas asuransi jiwa tersebut yang berarti bahwa “Seorang yang mengadakan pertanggungan untuknya yaitu pertanggungan terhadap pihak ketiga” dalam kaitannya asuransi jiwa. Artinya “bahwa seorang yang mengajukan asuransi jiwa harus memuat pertanggungan terhadap pihak yang memiliki kepentingan dan/atau yang dapat menerima manfaat dari penanggungan asuransi.”

Sehubungan dengan hal itu, diketahui bahwa Asyura S. Jonas sebagai pemegang polis, mencantumkan nama sebagai penerima manfaat polis adalah Marlayni Kurniati Jonas (hubungannya sebagai anak) dan Angel Clarissa A Rotinsulu (hubungan sebagai anak). Dalam polis tersebut tertera hubungan sebagai anak, Padahal faktanya Marlayni Kurniati Jonas hubungan sebagai keponakan pemegang polis. Terlebih hal itu Marlayni Kurniati Jonas tidak dapat membuktikan kepentingannya atas asuransi jiwa tersebut sebagaimana makna kepentingan *subjektif* yang menurut peneliti melekat pada prinsip *insurable interest*. Hal ini berarti bahwa pada saat kepentingan terjadi maka pihak yang mengaku sebagai wali (*trustee*) tertanggung harus dapat membuktikan adanya unsur kepentingan tersebut. Sebagai konsekuensi apabila terjadi kerugian sedangkan pihak wali (*trustee*) tertanggung tidak dapat membuktikan adanya kepentingan, maka pihak wali (*trustee*) tertanggung tidak dapat menuntut ganti rugi dengan cara apapun (Wulansari, 2017).

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian kedudukan mengenai kepentingan/ *insurable interest* yang tercantum dalam perundang-undangan di Indonesia masih tidak mengatur secara eksplisit mengenai asuransi yang menyangkut dengan jiwa. Penerapan prinsip *insurable interest* pada PT. Prudential Life Assurance Medan sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sesuai dengan prosedur *operasi life administration* dengan memperhatikan hak tertanggung karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum. Mengenai penerapan *insurable interest* dalam Putusan No.49/Pdt.G/2013/PN.MDO Jo No.48PK/PDT./2015 tersebut, faktanya Marlayni Kurniati Jonas hubungan sebagai keponakan pemegang polis. Hal ini berarti bahwa pada saat kepentingan terjadi maka pihak yang mengaku sebagai wali (*trustee*) tertanggung harus dapat membuktikan adanya unsur kepentingan. Oleh karena itu perlunya memperkuat regulasi mengenai *insurable interest* dalam asuransi jiwa dalam peraturan perundang-undangan.

#### Referensi

- Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, “Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum”, *Jurnal Karakteristik Hubungan Hukum Yuridika*: Volume 30 No 3, September 2015.
- Hilda Yunita Sabrie, “Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)”, *Jurnal Yuridika*: Volume 26 No 1, 2011.
- Irius Yikwa, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III No. 1 Jan-Mar, 2015.
- Kuat Ismanto, *Principle of Insurable Interest pada Asuransi dalam Kajian Bisnis Syariah*, Naskah Publikasi Peran Baitul Maal BMT dalam Penguatan Umat, Pekalongan, February 2014.
- M. Suparman Sastrawidjaya. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. (Bandung: Alumni, 1993)
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1997)
- Prudential, *Standar Prosedur Operasi Life Administration Untuk Sales Representative*, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2008)
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992)
- Retno Wulansari, “Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Santanoe Kertonegoro, *Asuransi Jiwa dan Pensiun*, (Jakarta: Agung, 1991)
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1., 2012.
- Wawancara penelitian dengan, Dewi, *Sekretaris Agen* PT. Prudential Cabang Medan pada tanggal 1-2 Februari 2021
- Wawancara penelitian dengan, Farida Pardede, *Agen Achiver* PT.Prudential Cabang Medan padatanggal 28, 29, 30, 31 November 2020
- Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019)
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986)

-----